



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.197, 2018

PENGESAHAN. Hak Angkut Kelima. Para Pihak.
Protokol 2.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS
BETWEEN CONTRACTING PARTIES* (PROTOKOL 2 MENGENAI
KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) bertujuan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pengaturan liberalisasi penuh jasa angkutan udara dan meningkatkan konektivitas di antara Negara

Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok;

- c. bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Air Transport Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between Any Points in Contracting Parties* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Setiap Titik di Para Pihak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES* (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY